



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**disamakan**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Inaran, 30 Juli 1979, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email : xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.TR, tanggal 4 Januari 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Disamakan
Tempat/ Tanggal Lahir	: Inaran, 25 Juli 2003
Umur	: 18 Tahun 6 Bulan
NIK	: xxxxxx
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Tempat tinggal	: Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : **Disamarkan**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 13 Mei 2001  
Umur : 20 tahun  
NIK : xxxxxxx  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT.FAD  
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa Ibu dari anak Pemohon yang bernama Kamasiah binti Lindu telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-230/Kua.16.05.03/PW.01/12/2021 pada tanggal 14 Desember 2021;
3. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan Badan Praktek Swasta Bidan Indrawaty pada tanggal 14 Desember 2021 bahwa anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil 24 minggu;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan psikotes dan konseling oleh psikolog dan konselor pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keterangan nomor: 463.5/098/UPT PPA-DPPKB3A/X/2021 pada tanggal 21 Desember 2021;

Hal. 2 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Disamarkan** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Disamarkan** ;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama Disamarkan dan calon suaminya yang bernama Disamarkan sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Disamakan dengan Rian Hermawan bin Sunup Bahri;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sama dengan yang ada pada permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Disamakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa Disamakan saat ini berusia 18 tahun 6 bulan;

----Bahwa Disamakan ingin segera menikah dengan Disamakan karena keduanya saling mencintai satu sama lain dan sudah menjalin hubungan selama 7 (tujuh) bulan, dan saat ini Mala Sari dalam keadaan hamil;

--Bahwa anak yang dikandung Mala Sari adalah anak dari Rian Hermawan bin Sunup Bahri;

-----Bahwa antara Disamakan dengan Disamakan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

--Bahwa Disamakan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa keinginan untuk menikah adalah berdasarkan kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa calon suami Mala Sari sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan PT. FAD dan mempunyai penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;

Hal. 4 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa, orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Disamarkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-Bahwa Disamarkan mencintai dan ingin menikah dengan Mala Sari binti Rizal, namun ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung karena usia calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

--Bahwa Disamarkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

----Bahwa Disamarkan ingin segera menikah dengan Mala Sari binti Henri alias Hendri karena sudah menjalin hubungan dengan Mala Sari selama tujuh bulan dan hubungannya sudah sangat dekat;

-----Bahwa Mala Sari saat ini sedang hamil anak dari Rian Hermawan;

-----Bahwa antara Disamarkan dan calon istri Disamarkan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

----Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

---Bahwa Disamarkan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan PT. FAD dengan gaji kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Sunup Bahri yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa sebagai orang tua dari Rian Hermawan kami telah mengetahui rencana Rian Hermawan untuk menikahi anak Pemohon bernama Mala Sari binti Hendri;

-Bahwa hubungan antara Disamarkan dan Disamarkan sudah sedemikian eratnya dan saat ini Mala Sari dalam kondisi hamil;

-----Bahwa pernikahan antara Disamarkan dan Disamarkan adalah berdasarkan atas kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa antara Disamakan dan Mala Sari binti Henri alias Hendri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

-----Bahwa Rian Hermawan sudah bekerja sebagai Karyawan PT. FAD dengan gaji kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

-----Bahwa sebagai orang tua Rian Hermawan kami telah memberikan restu untuk pernikahan Rian Hermawan dengan Mala Sari;

-----Bahwa sebagai orang tua dari Rian Hermawan, kami siap membimbing dan membantu keduanya apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.-----

## Bukti Surat

1. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Nomor : B-230/Kua.16.05.03/PW.01/12/2021 tanggal 14 Desember 2021, telah dinazegelen dan di beritanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Henri NIK : 6403033007790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 22 Juni 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mala Sari NIK : 64030365007030002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 30 September 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunup NIK : 6403092511750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 9 September 2016, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.4;
5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Amnur, NIK : 64030952006780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Januari 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.5;

Hal. 6 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rian Hermawan NIK : 6403091305010001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 24 Juli 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.6;
7. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Henri alias Hendri Nomor : 640303121090003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 9 Nopember 2015, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.7;
8. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Sugianto Nomor : 6403053107080196 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 13 Juli 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.8;
9. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mala Sari Nomor 2859/CS-IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Nopember 2009, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Mala Sari Nomor DN-16/D-SMP/13/0003173, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sambaling tanggal 29 Mei 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.10;
11. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rian Hermawan Nomor 1887/CS-IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 18 Juni 2007, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Rian Hermawan Nomor DN-16/M-SMA/13/0558522, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Berau tanggal 2 Mei 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.12;
13. Fotokopi Akta Cerai Nomor 236/AC/2021/PA.TR atas nama Rian Hermawan bin Sunup Bahri dengan Rabiatal Al-Adawiah binti AB. Hasan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 28 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.13;

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Keterangan Nomor : 463.5/098/UPT PPA-DPPKB3A/X/2021 atas nama Disamarkan dan Mala Sari binti Henri alias Hendri yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau tanggal 27 Desember 2021, telah dinazegelen dan di beritanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan atas nama Mala Sari yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Swasta Indrawaty pada tanggal 14 Desember 2021, telah dinazegelen dan di beritanda P.15;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

## B. Bukti Saksi

1. **saksi 1**, tempat tanggal lahir Inaran, 13 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dari calon pengantin perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah untuk meminta dispensasi nikah untuk Disamarkan yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung dari Mala Sari telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Mala Sari dengan Rian Hermawan sudah sangat dekat bahkan saat ini Mala Sari sedang hamil sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Disamarkan dengan Disamarkan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan Andhika dan Mala Sari adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan, nasihat dan bantuan kepada kedua calon mempelai apabila di kehidupan rumah tangganya terdapat permasalahan;
- 2. **saksi 2**, tempat tanggal lahir Inaran, 15 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon pengantin perempuan;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin laki-laki;
  - Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Mala Sari sudah meninggal dunia pada bulan April 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui Mala Sari binti Hendri akan segera menikah dengan Disamarkan, akan tetapi calon mempelai perempuan masih belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Mala Sari dan Rian Hermawan sudah menjalin hubungan sangat dekat bahkan saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Disamarkan dengan Disamarkan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui Disamarkan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan PT. FAD namun tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi siap untuk membantu calon mempelai laki-laki dan perempuan jika diperjalanan pernikahannya terdapat masalah;
  - Bahwa pihak keluarga kedua calon pengantin telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan kedua calon mempelai tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 10 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Disamakan yang belum berumur 19 tahun sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut Undang-undang, meskipun anak tersebut belum cukup umur akan tetapi sudah menunjukkan tanda kedewasaan untuk berkeluarga dan anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan secara syara' untuk menikah, dan pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 24 Minggu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung dengan alasan belum cukup umur untuk menikah:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon, anak Pemohon, Orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mala Sari yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Mala Sari binti Hendri adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 6 bulan atau belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah atas nama Mala Sari yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa Mala Sari sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rian Hermawan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Rian Hermawan adalah anak kandung dari Sunup Bahri alias Sunup dan Mawar sebagai calon suami anak Pemohon dan saat ini berumur 20 tahun atau sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah atas nama Rian Hermawan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud

Hal. 12 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa Rian Hermawan sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang SMA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Rian Hermawan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan Rian Hermawan telah resmi bercerai dengan istri sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah memperoleh layanan konseling dan psikotes pranikah oleh psikolog dan Konselor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa benar anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, Para saksi serta bukti-bukti dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa Mala Sari adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa Ibu kandung Mala Sari telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021;
4. Bahwa Mala Sari akan segera menikah dengan Rian Hermawan, akan tetapi Mala Sari masih berumur 18 tahun 6 bulan atau belum cukup umur untuk menikah;
5. Bahwa rencana pernikahan antara Mala Sari dengan Rian Hermawan didasarkan atas kehendak keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa antara Mala Sari dengan Rian Hermawan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
7. Bahwa hubungan antara Mala Sari dengan Rian Hermawan sudah sedemikian erat bahkan calon pengantin perempuan saat ini dalam keadaan hamil 24 minggu;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. FAD dan telah siap menjadi kepala keluarga begitu juga anak Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui dan mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan antara Mala Sari dengan Rian Hermawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa

Hal. 14 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR





“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wMala Sari sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki haruslah 19 (sembilan belas) tahun dan umur calon mempelai perempuan mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ بِزَوْجِهِ  
وَأَخْضَرَ بَلَدَهُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai Para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya”[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, oleh karenanya Hakim berpendapat kondisi demikian sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karenanya meskipun calon mempelai perempuan masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Disamakan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama disamakan;

Hal. 16 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir Akhir 1443 Hijriyah Oleh Hakim **Jafar Shodiq, S.H.I.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Dra. Marianah, S.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBK Panggilan Perkara	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.TR